



P U T U S A N

Nomor. 193 /Pid/B/2014/PN.Mdl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

I Nama : ABDUL HAMID TANJUNG Als HAMID

Tempat Lahir : Sibanggor Julu

Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/ 3 Maret 1994

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Sibanggor Julu Kec. Puncak Sorik Merapi
Kab. Mandailing Natal

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Pendidikan : SMP

II Nama : MHD. HASNAN NASUTION Als ASNAN

Tempat Lahir : Sibanggor Julu

Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/ 3 Januari 1991

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Sibanggor Julu Kec. Puncak Sorik Merapi
Kab. Mandailing Natal

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Pendidikan : SMP

III Nama : ANUAR TANJUNG Als ANUAR

Tempat Lahir : Sibanggor Julu

Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/ 5 Oktober 1990

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Sibanggor Julu Kec. Puncak Sorik Merapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Mandailing Natal

Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SMP (Kelas III)

IV Nama : IHWAN LUBIS Als IHWAN

Tempat Lahir : Sibanggor Julu

Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/ 20 Mei 1988

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Sibanggor Julu Kec. Puncak Sorik Merapi
Kab. Mandailing Natal

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMP

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik, Penahanan Rutan, tanggal 23 Juli 2014 Nomor SP-Han/06/IV/2014/Reskrim ^{s/d} SP-Han/09/IV/2014/Reskrim, sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2014;
- 2 Pemanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, Penahanan Rutan, tanggal 8 Juli 2014 Nomor TAP-09/RT.2/KTN/07/2014 ^{s/d} TAP-12/RT.2/KTN/07/2014, sejak tanggal 13 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2014;
- 3 Penuntut Umum, Penahanan Rutan, tanggal 20 Agustus 2014 Nomor Print-89/N.2.28.3/Euh.1/08/2014 ^{s/d} Print-92/N.2.28.3/Euh.1/08/2014, sejak tanggal 8 September 2014 sampai dengan tanggal 8 September 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Penahanan Rutan, tanggal 24 September 2014 Nomor 228/Pen.Pid/2014/PN.Mdl ^{s/d} 231/Pen.Pid/2014/PN.Mdl, sejak tanggal 3 September 2014 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2014;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, tanggal 24 September 2014 Nomor 228/Pen.Pid/2014/PN.Mdl ^{s/d} 231/Pen.Pid/2014/PN.Mdl, sejak tanggal 3 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 1 Desember 2014;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum SYAFARUDDIN HASIBUAN, SH., sesuai dengan Surat Penunjukan Penasehat Hukum Nomor. W2.U17/921/HN/IV/2014 tertanggal 15 September 2014;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Hukum dari Jaksa penuntut Umum tanggal 20

Oktober 2014, No.Reg.Perk : PDM-08/KTN/Euh.2/08/2014, yang pada pokoknya menuntut

:

- 1 Menyatakan Terdakwa I. ABDUL HAMID TANJUNG alias HAMID, Terdakwa II. MUHAMMAD HASNAN NASUTION alias ASNAN, Terdakwa III. ANUAR TANJUNG alias ANUAR, Terdakwa IV. IHWAN LUBIS alias IHWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*” sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan ke-Dua;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan**, dengan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3,7 (tiga koma tujuh) gram ganja kering yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar Permohonan Para Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon dihukum ringan-ringannya, dengan alasan mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Hukumnya dan Duplik dari Para Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 04 Agustus 2014, No.Reg.Perk PDM-08/KTN/Euh.2/08/2014, yang berbunyi sebagai berikut:

Ke-Satu: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **I. ABDUL HAMID TANJUNG ALS HAMID**, Terdakwa **II. MUHAMMAD HASNAN NASUTION ALS ASNAN**, Terdakwa **III. ANUAR TANJUNG ALS ANUAR** dan Terdakwa **IV. IHWAN LUBIS ALS IHWAN** dan saksi **RAHMAD LUBIS ALS RAHMAD** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 bertempat di Cafe Koje Desa Bangun Purba Kec. Lembah Sorik Kab. Madina atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *secara Pecobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Pihak Kepolisian dari Polsek Kotanopan sedang melakukan razia pada saat itu saksi Agus Mahendra dan saksi Briptu Khairiza Fahry Lubis mengendarai sepeda motor sedangkan pihak kepolisian yang lainnya mengendarai mobil dinas patroli menuju Cafe Koje tersebut kemudian setelah tiba di Cafe tersebut saksi Agus Mahendra dan saksi Briptu Khairiza Fahry Lubis dan pihak kepolisian lainnya masuk kedalam Cafe lalu melihat saksi Rahmad Lubis alias Rahmad membuang sesuatu yang disimpan disaku celananya ke dinding papan bagian bawah Cafe tersebut lalu saksi Agus Mahendra mengambil barang yang dibuang oleh saksi Rahmad Lubis alias Rahmad kemudian saksi Agus Mahendra melihat 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 3,7 (tiga koma tujuh) gram diduga ganja yang mana saksi Rahmad Lubis alias Rahmad mengakui bersama-sama-sama Para Terdakwa diperoleh dari Sdr. Icha (belum tertangkap) sebelum dilakukan penangkapan Para Terdakwa bersama saksi Rahmad alias Rahmad bergantian menghisap rokok yang sudah bercampur ganja di belakang kafe koje tersebut lalu Para Terdakwa dan saksi Rahmad Lubis alias Rahmad berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kotanopan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika PUSLABFOR POLRI CABANG MEDAN Nomor LAb : 4318/NNF/2014 tanggal 04 Juli 2014 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 3,7 (tiga koma tujuh) gram diduga Narkotika milik Terdakwa adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk tanaman jenis ganja tersebut dilakutkan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa bukan apoteker atau dokter atau badan lain yang berwenang dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Atau

K-Dua :-----

Bahwa ia Terdakwa **I. ABDUL HAMID TANJUNG ALS HAMID**, Terdakwa **II. MUHAMMAD HASNAN NASUTION ALS ASNAN**, Terdakwa **III. ANUAR TANJUNG ALS ANUAR** dan Terdakwa **IV. IHWAN LUBIS ALS IHWAN** dan saksi RAHMAD LUBIS ALS RAHMAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 bertempat di Cafe Koje Desa Bangun Purba Kec. Lembah Sorik Kab. Madina atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *telah melakukan atau turut melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Pihak Kepolisian dari Polsek Kotanopan sedang melakukan razia pada saat itu saksi Agus Mahendra dan saksi Briptu Khairiza Fahry Lubis mengendarai sepeda motor sedangkan pihak kepolisian yang lainnya mengendarai mobil dinas patroli menuju Cafe Koje tersebut kemudian setelah tiba di Cafe tersebut saksi Agus Mahendra dan saksi Briptu Khairiza Fahry Lubis dan pihak kepolisian lainnya masuk kedalam Cafe lalu melihat saksi Rahmad Lubis alias Rahmad membuang sesuatu yang disimpan disaku celananya ke dinding papan bagian bawah Cafe tersebut lalu saksi Agus Mahendra mengambil barang yang dibuang oleh saksi Rahmad Lubis alias Rahmad kemudian saksi Agus Mahendra melihat 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 3,7 (tiga koma tujuh) gram diduga ganja yang mana saksi Rahmad Lubis alias Rahmad mengakui bersama-sama-sama Para Terdakwa diperoleh dari Sdr. Icha (belum tertangkap) sebelum dilakukan penangkapan Para Terdakwa bersama saksi Rahmad alias Rahmad bergantian menghisap rokok yang sudah bercampur ganja di belakang kafe koje tersebut lalu Para Terdakwa dan saksi Rahmad Lubis alias Rahmad berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kotanopan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Putusan No. 193/Pid.B/2014/PN.Mdl 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika PUSLABFOR POLRI CABANG MEDAN Nomor LAB : 4318/NNF/2014 tanggal 04 Juli 2014 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 3,7 (tiga koma tujuh) gram diduga Narkotika milik Terdakwa adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dilakutcan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa bukan apoteker atau dokter atau badan lain yang berwenang dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127

Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa di muka persidangan menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah disumpah, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Saksi **KHAIRIZA FAHRY LUBIS**, yang pada pokoknya :
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik, serta keterangan saksi yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar semuanya;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekira pukul 01.⁰⁰ wib saksi bersama Agus Mahendra berboncengan naik sepeda motor dan 4 (empat) orang rekan kami dengan mengendarai mobil melakukan razia terhadap cafe-cafe menjelang bulan Ramadhan kemudian kami mendatangi Cafe Koje di Desa Bangun Purba yang masih buka dan tidak memiliki izin beroperasi sampai jam 01.⁰⁰ wib;
 - Bahwa kemudian pada saat di dalam Cafe kami melihat banyak orang dan melihat saksi Rahmad Lubis alias Rahmad bersama Para Terdakwa duduk dalam satu meja, lalu Agus Mahendra melihat saksi Rahmad Lubis alias Rahmad meletakkan sesuatu berupa plastik kecil warna hitam di dinding Cafe lalu Agus Mahendra bertanya kepada saksi Rahmad Lubis alias Rahmad "Apa yang kau buang itu ?" tetapi saksi Rahmad Lubis alias Rahmad diam saja kemudian Agus Mahendra mengamankan saksi Rahmad Lubis alias Rahmad bersama Para Terdakwa dan pada saat itu saksi melihat teman saksi Rahmad Lubis alias Rahmad yang kemudian kami ketahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Icha melarikan diri ke hutan-hutan lalu saksi mengejanya tetapi tidak menemukannya;

- Bahwa pada saat diamankan saksi Rahmad Lubis alias Rahmad mengatakan “*Benar ada meletakkan di dinding cafe bungkus plastik yang berisi daun ganja yang diperolehnya dari Icha pada malam itu tetapi pada saat penangkapan Icha melarikan diri*”;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahmad Lubis alias Rahmad, ganja kering tersebut milik Icha dan ganja kering tersebut merupakan sisa dari yang saksi Rahmad Lubis alias Rahmad bersama dengan Para Terdakwa hisap/pake untuk dikembalikan kepada Icha;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, ganja kering tersebut untuk dipakai oleh mereka secara bersama-sama;
- Bahwa saksi kenal dengan 1 (satu) bungkus kecil plastik hitam yang berisikan daun ganja;
- Bahwa pada saat itu, Para Terdakwa sedang minum tuak di cafe tersebut;
- Bahwa saksi melihat pada waktu saksi Rahmad Lubis alias Rahmad meletakkan bungkus plastik yang berisikan daun ganja tersebut di dinding cafe tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin baik dari Menteri Kesehatan RI maupun dari Dinas Kesehatan Kab. Mandailing Natal untuk memakai/ menghisap ganja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2 Saksi **AGUS MAHENDRA**, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik, serta keterangan saksi yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar semuanya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekira pukul 01.⁰⁰ wib saksi bersama Khairiza Fahry Lubis berboncengan naik sepeda motor dan 4 (empat) orang rekan kami dengan mengendarai mobil melakukan razia terhadap cafe-cafe menjelang bulan Ramadhan kemudian kami mendatangi Cafe Koje di Desa Bangun Purba yang masih buka dan tidak memiliki izin beroperasi sampai jam 01.⁰⁰ wib;
- Bahwa kemudian pada saat di dalam Cafe kami melihat banyak orang dan melihat Para Terdakwa bersama saksi Rahmad Lubis alias Rahmad duduk dalam satu meja, lalu saksi melihat saksi Rahmad Lubis alias Rahmad meletakkan sesuatu berupa plastik kecil warna hitam di dinding Cafe lalu saksi bertanya kepada saksi Rahmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubis alias Rahmad “*Apa yang kau buang itu ?*” tetapi saksi Rahmad Lubis alias Rahmad diam saja kemudian saksi mengamankan Para Terdakwa bersama saksi Rahmad Lubis alias Rahmad dan pada saat itu Khairiza Fahry Lubis melihat salah satu dari Para Terdakwa yang kemudian kami ketahui bernama Icha melarikan diri ke hutan-hutan lalu Khairiza Fahry Lubis mengejanya tetapi tidak menemukannya;

- Bahwa pada saat diamankan saksi Rahmad Lubis alias Rahmad mengatakan “*Benar ada meletakkan di dinding cafe bungkus plastik yang berisi daun ganja yang diperolehnya dari Icha pada malam itu tetapi pada saat penangkapan Icha melarikan diri*”;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, ganja kering tersebut milik Icha dan ganja kering tersebut merupakan sisa dari yang Para Terdakwa bersama saksi Rahmad Lubis alias Rahmad hisap/pake untuk dikembalikan kepada Icha;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, ganja kering tersebut untuk dipakai oleh mereka bersama-sama;
- Bahwa saksi kenal dengan 1 (satu) bungkus kecil plastik hitam yang berisikan daun ganja;
- Bahwa pada saat itu yang sedang Para Terdakwa lakukan hanya minum tuak di cafe tersebut;
- Bahwa saksi melihat pada waktu saksi Rahmad Lubis alias Rahmad meletakkan bungkus plastik yang berisikan daun ganja tersebut di dinding cafe tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin baik dari Menteri Kesehatan RI maupun dari Dinas Kesehatan Kab. Mandailing Natal untuk memakai/menghisap ganja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3 Saksi **RAHMAD LUBIS alias RAHMAD**, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik, serta keterangan saksi yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar semuanya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekira Pukul 01.⁰⁰ Wib bertempat di Cafe Koje Desa Bangun Purba Kec. Lembah Sorik Merapi Kab. Mandailing Natal, saksi bersama Para Terdakwa menghisap ganja;
- Bahwa pada saat itu ketika saksi bersama Para Terdakwa duduk-duduk di warung milik Terdakwa Abdul Hamid Tanjung lalu Terdakwa Abdul Hamid Tanjung mengajak saksi bersama Terdakwa Ihwan, Terdakwa Asnan dan Terdakwa Anuar ke Cafe Koje untuk minum tuak lalu kami pun pergi ke Cafe Koje di Desa Bangun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purba Kec. Lembah Sorik Merapi Kab. Madina kemudian kami duduk di dalam cafe dan tidak berapa lama saksi melihat Terdakwa Abdul Hamid Tanjung, Terdakwa Ihwan dan Terdakwa Asnan pergi ke pondok di samping cafe koje bersama seorang waria yang bernama Icha;

- Bahwa kemudian Icha memanggil saksi dan Terdakwa Anuar lalu kami berjalan pondok tersebut selanjutnya saksi melihat Terdakwa Abdul Hamid Tanjung menhidupkan rokok sebanyak 2 (dua) batang lalu Terdakwa Abdul Hamid Tanjung, Terdakwa Ihwan, Terdakwa Anuar, Terdakwa Asnan, Icha dan saksi bergantian menghisap rokok yang sudah dicampur daun ganja tersebut setelah itu kami kembali ke Cafe Kojé lalu Terdakwa Abdul Hamid Tanjung memberikan saksi sebungkus kecil plastik warna hitam sambil berkata *“Ini Bang gelek sisa yang tadi punya bencong/waria”* dan saksi jawab *“Iya, nanti saya kasih sama bencong itu lagi”* lalu menerima dan memasukan bungkus tersebut ke dalam saku celana saksi;
 - Bahwa selanjutnya pada saat saksi bersama Para Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam cafe saksi melihat polisi datang ke Cafe Kojé untuk merazia, karena saksi merasa takut sehingga saksi mengeluarkan bungkus plastik tersebut dari saku celana saksi dan meletakkannya di dekat dinding cafe tersebut namun perbuatan saksi terlihat oleh polisi tersebut sehingga polisi tersebut menyuruh saksi jongkok untuk mengambil bungkus yang berisi ganja tersebut, selanjutnya polisi mengamankan saksi bersama Para Terdakwa dan pada saat itu Icha melarikan diri;
 - Bahwa ganja kering tersebut milik Icha dan saksi memperoleh ganja tersebut dari Terdakwa Abdul Hamid Tanjung;
 - Bahwa ganja kering tersebut untuk kami pakai/hisab bersama-sama;
 - Bahwa saksi kenal dengan 1 (satu) bungkus kecil plastik hitam yang berisikan daun ganja;
 - Bahwa Terdakwa Abdul Hamid Tanjung memperoleh ganja tersebut karena dikasih/ditawari oleh Icha untuk dihisap bersama-sama tetapi saksi tidak mengetahui dari mana Icha memperoleh ganja tersebut;
 - Bahwa saksi bersama Para Terdakwa tidak mempunyai izin baik dari Menteri Kesehatan RI maupun dari Dinas Kesehatan Kab. Mandailing Natal untuk memakai/menghisap ganja;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Putusan No. 193/Pid.B/2014/PN.Mdl

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa memberi keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa **ABDUL HAMID TANJUNG Als HAMID**, yang pada pokoknya :
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik, serta keterangan saksi yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar semuanya;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekira Pukul 01.⁰⁰ Wib bertempat di Cafe Koje Desa Bangun Purba Kec. Lembah Sorik Merapi Kab. Mandailing Natal, Terdakwa bersama Anuar, Asnan, Ihwan dan saksi Rahmad Lubis alias rahmad memakai/menghisap ganja;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama Rahmad Lubis, Ihwan, Anuar dan Asnan berada di Cafe Koje untuk minum tuak lalu Terdakwa bersama Asnan dan Ihwan pergi ke pondok yang berada di samping cafe kemudian Icha mendatangi kami dan mengajak untuk menghisap ganja lalu Icha menyuruh Terdakwa dan Asnan untuk melinting ganja di belakang pondok kemudian Icha mengeluarkan plastik kecil berwarna hitam dan memberikannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa dan Asnan melinting daun ganja tersebut dengan rokok in mild sebanyak 2 (dua) batang dan sisa daun ganja yang berada di plastik hitam kecil Terdakwa kantong di saku celana;
 - Bahwa selanjutnya Icha memanggil Terdakwa dan Anuar untuk keluar dari cafe koje dan selanjutnya pergi ke belakang pondok setelah itu kami jongkok kemudian Terdakwa dan Asnan menghidupkan rokok yang sudah kami linting bercampur dengan ganja sebanyak 2 (dua) batang lalu Icha, Terdakwa, Ihwan, Anuar, Asnan dan Rahmad Lubis secara bergantian menghisap ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) hisapan untuk masing-masing orang setelah itu kami kembali lagi ke Cafe Koje untuk minum tuak sambil duduk-duduk;
 - Bahwa selanjutnya ketika berada di dalam Cafe Koje Terdakwa memberikan sisa ganja dalam plastik kecil hitam kepada Rahmad Lubis untuk diserahkan kembali kepada Icha yang saat itu sedang melayani pengunjung lalu Rahmad Lubis menyimpan ganja tersebut kemudian datang polisi merazia Cafe Koje dan polisi melihat sewaktu Rahmad Lubis meletakkan/membuang bungkus plastik kecil warna hitam yang berisi ganja tersebut lalu polisi menangkap Rahmad Lubis dan mengamankan kami;
 - Bahwa ganja kering tersebut adalah milik Icha, seorang waria/bencong yang bekerja sebagai pelayan di cafe tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ganja tersebut dikasih/diberi oleh Icha yang menawarkan untuk dipake/dihisap bersama-sama lalu sisanya Terdakwa berikan kepada Rahmad Lubis alias Rahmad untuk diserahkan kembali kepada Icha;
 - Bahwa Terdakwa bersama Rahmad Lubis, Asnan, Ihwan dan Anuar setuju ditawari ganja gratis sama Icha;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan 1 (satu) bungkus kecil plastik hitam yang berisikan daun ganja;
 - Bahwa Terdakwa bersama Rahmad Lubis, Asnan, Ihwan dan Anuar tidak ketergantungan memakai ganja dan kalau kami tidak memakai/ menghisap ganja tidak ada suatu kekurangan pada diri kami;
 - Bahwa Anuar, Asnan dan Ihwan tidak mengetahui saat Terdakwa memberikan sisa ganja yang telah kami pakai bersama-sama kepada Rahmad Lubis;
 - Bahwa Terdakwa bersama Rahmad Lubis, Asnan, Ihwan dan Anuar tidak mempunyai izin baik dari Menteri Kesehatan RI maupun dari Dinas Kesehatan Kab. Mandailing Natal untuk memakai/ menghisap ganja;
- 2 Terdakwa **MHD. HASNAN NASUTION Als ASNAN**, yang pada pokoknya:
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik, serta keterangan Terdakwa yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar semuanya;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekira Pukul 01.⁰⁰ Wib bertempat di Cafe Koje Desa Bangun Purba Kec. Lembah Sorik Merapi Kab. Mandailing Natal, Terdakwa bersama Rahmad Lubis, Anuar, Asnan dan Ihwan memakai/menghisap ganja;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama Abdul Hamid Tanjung, Ihwan, Anuar dan Rahmad berada di Cafe Koje untuk minum tuak lalu Terdakwa bersama Hamid dan Ihwan pergi ke pondok yang berada di samping cafe kemudian Icha mendatangi kami dan mengajak untuk menghisap ganja lalu Icha menyuruh Terdakwa dan Hamid untuk melinting ganja di belakang pondok kemudian Icha mengeluarkan plastik kecil berwarna hitam dan memberikannya kepada Hamid lalu Terdakwa dan Hamid melinting daun ganja tersebut dengan rokok in mild sebanyak 2 (dua) batang dan sisa daun ganja yang berada di plastik hitam kecil dikantongi di saku celana Hamid;
 - Bahwa selanjutnya Icha memanggil Rahmad Lubis dan Anuar untuk keluar dari cafe koje dan selanjutnya pergi ke belakang pondok setelah itu kami jongkok kemudian Terdakwa dan Hamid menghidupkan rokok yang sudah kami linting



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercampur dengan ganja sebanyak 2 (dua) batang lalu Icha, Terdakwa, Ihwan, Anuar, Hamid dan Rahmad Lubis secara bergantian menghisap ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) hisapan untuk masing-masing orang setelah itu kami kembali lagi ke Cafe Koje untuk minum tuak sambil duduk-duduk;

- Bahwa selanjutnya ketika berada di dalam Cafe Koje datang polisi merazia Cafe Koje dan polisi melihat sewaktu saksi Rahmad Lubis meletakkan/ membuang bungkus plastik kecil warna hitam yang berisi ganja tersebut lalu polisi menangkap Rahmad Lubis dan mengamankan kami;
- Bahwa Ganja kering tersebut milik Icha, seorang waria/bencong yang bekerja sebagai pelayan di cafe tersebut;
- Bahwa Ganja tersebut dari Icha yang menawarkan untuk dipake/dihisap bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa bersama Rahmad Lubis, Hamid, Ihwan dan Anuar setuju ditawari ganja gratis sama Icha;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan 1 (satu) bungkus kecil plastik hitam yang berisikan daun ganja;
- Bahwa Terdakwa bersama Rahmad, Hamid, Ihwan dan Anuar tidak ketergantungan memakai ganja dan kalau kami tidak memakai/ menghisap ganja tidak ada suatu kekurangan pada diri kami;
- Bahwa saksi bersama Anuar dan Ihwan tidak mengetahui saat Hamid memberikan sisa ganja yang telah kami pakai bersama-sama kepada Rahmad Lubis;
- Bahwa Terdakwa bersama Rahmad Lubis, Hamid, Ihwan dan Anuar tidak mempunyai izin baik dari Menteri Kesehatan RI maupun dari Dinas Kesehatan Kab. Mandailing Natal untuk memakai/ menghisap ganja;

3. Terdakwa **ANUAR TANJUANG AIs ANUAR**, yang pada pokoknya :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik, serta keterangan Terdakwa yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekira Pukul 01.⁰⁰ Wib bertempat di Cafe Koje Desa Bangun Purba Kec. Lembah Sorik Merapi Kab. Mandailing Natal, Terdakwa bersama Rahmad, Hamid, Ihwan, dan Asnan memakai/menghisap ganja;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama Abdul Hamid Tanjung, Ihwan, Asnan dan Rahmad berada di Cafe Koje untuk minum tuak lalu Hamid bersama Asnan dan Ihwan pergi ke pondok yang berada di samping cafe tidak berapa lama kemudian Icha memanggil Terdakwa dan Rahmad untuk keluar dari cafe koje dan mengajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap ganja selanjutnya kami pergi ke belakang pondok setelah itu kami jongkok kemudian Hamid dan Asnan menghidupkan rokok yang sudah mereka linting bercampur dengan ganja sebanyak 2 (dua) batang lalu Icha, Hamid, Ihwan, Asnan, Terdakwa dan Rahmad Lubis secara bergantian menghisap ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) hisapan untuk masing-masing orang setelah itu kami kembali lagi ke Cafe Koje untuk minum tuak sambil duduk-duduk;

- Bahwa selanjutnya ketika berada di dalam Cafe Koje datang polisi merazia Cafe Koje dan polisi melihat sewaktu Rahmad Lubis meletakkan/ membuang bungkus plastik kecil warna hitam yang berisi ganja tersebut lalu polisi menangkap Rahmad Lubis dan mengamankan kami;
 - Bahwa ganja kering tersebut milik Icha, seorang waria/bencong yang bekerja sebagai pelayan di cafe tersebut;
 - Bahwa ganja tersebut dari Icha yang menawarkan untuk dipake/dihisap bersama-sama;
 - Bahwa Terdakwa bersama Rahmad, Hamid, Asnan dan Ihwan setuju ditawari ganja gratis sama Icha;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan 1 (satu) bungkus kecil plastik hitam yang berisikan daun ganja;
 - Bahwa Terdakwa bersama Rahmad, Hamid, Asnan dan Ihwan tidak ketergantungan memakai ganja dan kalau kami tidak memakai/ menghisap ganja tidak ada suatu kekurangan pada diri kami;
 - Bahwa Terdakwa bersama Anuar dan Ihwan tidak mengetahui saat Hamid memberikan sisa ganja yang telah kami pakai bersama-sama kepada Rahmad;
 - Bahwa Terdakwa bersama Rahmad, Hamid, Asnan dan Ihwan tidak mempunyai izin baik dari Menteri Kesehatan RI maupun dari Dinas Kesehatan Kab. Mandailing Natal untuk memakai/ menghisap ganja;
4. Terdakwa **IHWAN LUBIS Als IHWAN**, yang pada pokoknya :
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik, serta keterangan Terdakwa yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar semuanya;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014sekira Pukul 01.⁰⁰ Wib bertempat di Cafe Koje Desa Bangun Purba Kec. Lembah Sorik Merapi Kab. Mandailing Natal, Terdakwa bersama Rahmad, Hamid, Anuar, dan Asnan memakai/menghisap ganja;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama Rahmad Lubis, Abdul Hamid Tanjung, Asnan dan Anuar berada di Cafe Koje untuk minum tuak lalu Terdakwa bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamid dan Asnan pergi ke pondok yang berada di samping cafe kemudian Icha mendatangi kami dan mengajak untuk menghisap ganja lalu Icha menyuruh Hamid dan Asnan untuk melinting ganja di belakang pondok kemudian Icha mengeluarkan plastik kecil berwarna hitam dan memberikannya kepada Hamid lalu Asnan dan Hamid melinting daun ganja tersebut dengan rokok in mild sebanyak 2 (dua) batang dan sisa daun ganja yang berada di plastik hitam kecil dikantongi di saku celana Hamid;

- Bahwa selanjutnya Icha memanggil Rahmad dan Anuar untuk keluar dari cafe koje dan selanjutnya pergi ke belakang pondok setelah itu kami jongkok kemudian Hamid dan Asnan menyalakan rokok yang sudah kami linting bercampur dengan ganja sebanyak 2 (dua) batang lalu Icha, Terdakwa, Asnan, Anuar, Hamid dan Rahmad secara bergantian menghisap ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) hisapan untuk masing-masing orang setelah itu kami kembali lagi ke Cafe Kojek untuk minum tuak sambil duduk-duduk;
- Bahwa selanjutnya ketika berada di dalam Cafe Kojek datang polisi merazia Cafe Kojek dan polisi melihat sewaktu Rahmad Lubis meletakkan/ membuang bungkus plastik kecil warna hitam yang berisi ganja tersebut lalu polisi menangkap Rahmad Lubis dan mengamankan kami;
- Bahwa ganja kering tersebut milik Icha, seorang waria/bencong yang bekerja sebagai pelayan di cafe tersebut;
- Bahwa ganja tersebut dari Icha yang menawarkan untuk dipake/dihisap bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa bersama Rahmad Lubis, Hamid, Asnan dan Anuar setuju ditawari ganja gratis sama Icha;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan 1 (satu) bungkus kecil plastik hitam yang berisikan daun ganja;
- Bahwa Terdakwa bersama Rahmad Lubis, Hamid, Asnan dan Anuar tidak ketergantungan memakai ganja dan kalau kami tidak memakai/ menghisap ganja tidak ada suatu kekurangan pada diri kami;
- Bahwa Terdakwa bersama Anuar dan Ihwan tidak mengetahui saat Hamid memberikan sisa ganja yang telah kami pakai bersama-sama kepada Rahmad Lubis;
- Bahwa Terdakwa bersama Rahmad Lubis, Hamid, Asnan dan Anuar tidak mempunyai izin baik dari Menteri Kesehatan RI maupun dari Dinas Kesehatan Kab. Mandailing Natal untuk memakai/ menghisap ganja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3,7 (tiga koma tujuh) gram ganja kering yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan plastik warna hitam, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika PUSLABFOR POLRI CABANG MEDAN Nomor LAb : 4318/NNF/2014 tanggal 04 Juli 2014 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 3,7 (tiga koma tujuh) gram diduga Narkotika milik Terdakwa adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan suatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekira Pukul 01.⁰⁰ Wib bertempat di Cafe Koje Desa Bangun Purba Kec. Lembah Sorik Merapi Kab. Mandailing Natal, Para Terdakwa bersama dengan Rahmad Lubis alias Rahmad telah tertangkap tangan oleh Kepolisian karena di duga menghisap ganja;
- ⇒ Bahwa sebelumnya saksi Rahmad Lubis bersama Terdakwa Asnan, Terdakwa Anuar dan Terdakwa Ihwan duduk-duduk di warung milik Terdakwa Abdul Hamid Tanjung lalu Terdakwa Abdul Hamid Tanjung mengajak saksi Rahmad Lubis bersama Terdakwa Ihwan, Terdakwa Asnan dan Terdakwa Anuar ke Cafe Koje untuk minum tuak lalu kami pun pergi ke Cafe Koje di Desa Bangun Purba Kec. Lembah Sorik Merapi Kab. Madina kemudian Para Terdakwa bersama dengan bersama dengan Rahmad Lubis duduk di dalam Cafe dan tidak berapa lama Rahmad Lubis melihat Terdakwa Abdul Hamid Tanjung, Terdakwa Ihwan dan Terdakwa Asnan pergi ke pondok di samping Cafe Koje bersama seorang waria yang bernama Icha;
- ⇒ Bahwa kemudian Icha memanggil Rahmad Lubis dan Terdakwa Anuar lalu pergi berjalan pondok tersebut selanjutnya Rahmad Lubis melihat Terdakwa Abdul Hamid Tanjung menghidupkan rokok sebanyak 2 (dua) batang lalu Para Terdakwa bersama Icha dan saksi Rahmad bergantian menghisap rokok yang sudah dicampur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun ganja tersebut setelah itu Para Terdakwa bersama dengan saksi Rahmad Lubis kembali ke Cafe Koje lalu Terdakwa Abdul Hamid Tanjung memberikan Rahmad Lubis sebungkus kecil plastik warna hitam sambil berkata “*Ini Bang gelek sisa yang tadi punya bencong/waria*” dan Rahmad Lubis menjawab “*Iya, nanti saya kasih sama bencong itu lagi*” lalu menerima dan memasukan bungkus tersebut ke dalam saku celana saksi Rahmad Lubis;

- ⇒ Bahwa selanjutnya pada saat Para Terdakwa bersama Rahmad Lubis sedang duduk-duduk di dalam cafe saksi Rahmad Lubis melihat polisi datang ke Cafe Koje untuk merazia, karena saksi Rahmad Lubis merasa takut sehingga Rahmad Lubis mengeluarkan bungkus plastik tersebut dari saku celananya dan meletakkannya di dekat dinding cafe tersebut namun perbuatan Rahmad Lubis tersebut terlihat oleh polisi tersebut sehingga polisi tersebut menyuruh Rahmad Lubis jongkok untuk mengambil bungkus yang berisi ganja tersebut, selanjutnya polisi mengamankan Para Terdakwa bersama Rahmad Lubis dan pada saat itu Icha melarikan diri;
- ⇒ Bahwa ganja kering tersebut milik Icha dan Rahmad Lubis memperoleh ganja tersebut dari Terdakwa Abdul Hamid Tanjung;
- ⇒ Bahwa ganja kering tersebut untuk dipakai/hisab secara bersama-sama;
- ⇒ Bahwa Terdakwa Abdul Hamid Tanjung memperoleh ganja tersebut karena dikasih/ditawari oleh Icha untuk dihisap bersama-sama tetapi Rahmad Lubis tidak mengetahui dari mana Icha memperoleh ganja tersebut;
- ⇒ Bahwa Para Terdakwa bersama Rahmad Lubis tidak mempunyai izin baik dari Menteri Kesehatan RI maupun dari Dinas Kesehatan Kab. Mandailing Natal untuk memakai/menghisap ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan Para Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, sehingga Para Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Para Terdakwa, haruslah terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan yang telah dilakukannya, memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau tidak, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan Alternatif yaitu: -----



| | | |
|------------------|---|--|
| • Ke- | : | melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; ----- |
| Satu----- | : | melanggar Pasal 127 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika----- |
| Atau | : | Tahun 2009 Tentang Narkotika----- |
| • Ke- | : | |
| Dua----- | : | |

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan tersebut berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang ada relevansinya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yakni dakwaan **Ke-Dua** melanggar Pasal 127 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 *Setiap* *Orang*”;

- 2 *Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*;-----

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa **ABDUL HAMID TANJUNG alias HAMID**, Terdakwa **MUHAMMAD HANNAN NASUTION alias ASNAN**, Terdakwa **ANUAR TANJUNG alias ANUAR**, dan Terdakwa **IHWAN LUBIS alias IHWAN** dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Para Terdakwa bahwa ianya bernama **ABDUL HAMID TANJUNG alias HAMID**, **MUHAMMAD HANNAN NASUTION alias ASNAN**, **ANUAR TANJUNG alias ANUAR**, dan **IHWAN LUBIS alias IHWAN** serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Para Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Para Terdakwa mempunyai alasan pembeda atau pemaaf akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur “*Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*”; -----

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “*Penyalah Guna*” adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*” adalah tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Narkotika Golongan I*” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan bukti surat telah ternyata bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekira Pukul 01.00 Wib bertempat di Cafe Koje Desa Bangun Purba Kec. Lembah Sorik Merapi Kab. Mandailing Natal, Para Terdakwa bersama dengan Rahmad Lubis alias Rahmad telah tertangkap tangan oleh Kepolisian karena di duga menghisap ganja;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Rahmad Lubis bersama Terdakwa Asnan, Terdakwa Anuar dan Terdakwa Ihwan duduk-duduk di warung milik Terdakwa Abdul Hamid Tanjung lalu Terdakwa Abdul Hamid Tanjung mengajak saksi Rahmad Lubis bersama Terdakwa Ihwan, Terdakwa Asnan dan Terdakwa Anuar ke Cafe Koje untuk minum tuak lalu kami pun pergi ke Cafe Koje di Desa Bangun Purba Kec. Lembah Sorik Merapi Kab. Madina kemudian Para Terdakwa bersama dengan bersama dengan Rahmad Lubis duduk di dalam Cafe dan tidak berapa lama Rahmad Lubis melihat Terdakwa Abdul Hamid Tanjung, Terdakwa Ihwan dan Terdakwa Asnan pergi ke pondok di samping Cafe Koje bersama seorang waria yang bernama Icha;

Menimbang, bahwa kemudian Icha memanggil Rahmad Lubis dan Terdakwa Anuar lalu pergi berjalan pondok tersebut selanjutnya Rahmad Lubis melihat Terdakwa Abdul Hamid Tanjung menghidupkan rokok sebanyak 2 (dua) batang lalu Para Terdakwa bersama Icha dan saksi Rahmad bergantian menghisap rokok yang sudah dicampur daun ganja tersebut setelah itu Para Terdakwa bersama dengan saksi Rahmad Lubis kembali ke Cafe Koje lalu Terdakwa Abdul Hamid Tanjung memberikan Rahmad Lubis sebungkus kecil plastik warna hitam sambil berkata “*Ini Bang gelek sisa yang tadi punya bencong/waria*” dan Rahmad Lubis menjawab “*Iya,*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nanti saya kasih sama bencong itu lagi” lalu menerima dan memasukan bungkus tersebut ke dalam saku celana saksi Rahmad Lubis;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Para Terdakwa bersama Rahmad Lubis sedang duduk-duduk di dalam cafe saksi Rahmad Lubis melihat polisi datang ke Cafe Koje untuk merazia, karena saksi Rahmad Lubis merasa takut sehingga Rahmad Lubis mengeluarkan bungkus plastik tersebut dari saku celananya dan meletakkannya di dekat dinding cafe tersebut namun perbuatan Rahmad Lubis tersebut terlihat oleh polisi tersebut sehingga polisi tersebut menyuruh Rahmad Lubis jongkok untuk mengambil bungkus yang berisi ganja tersebut, selanjutnya polisi mengamankan Para Terdakwa bersama Rahmad Lubis dan pada saat itu Icha melarikan diri;

Menimbang, bahwa ganja kering tersebut milik Icha dan Rahmad Lubis memperoleh ganja tersebut dari Terdakwa Abdul Hamid Tanjung;

Menimbang, bahwa ganja kering tersebut untuk dipakai/hisab secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa Abdul Hamid Tanjung memperoleh ganja tersebut karena dikasih/ditawari oleh Icha untuk dihisap bersama-sama tetapi Rahmad Lubis tidak mengetahui dari mana Icha memperoleh ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika PUSLABFOR POLRI CABANG MEDAN Nomor LAB : 4318/NNF/2014 tanggal 04 Juli 2014 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berai brutto 3,7 (tiga koma tujuh) gram diduga Narkotika milik Terdakwa adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, telah ternyata Para Terdakwa menggunakan/menghisap sabu bersama-sama dengan saksi RAHMAD LUBIS alias RAHMAD dengan cara menghisapnya secara bergantian dan hal ini sesuai dengan hasil Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 4318/NNF/2014 tanggal 04 Juli 2014, yang menjelaskan bahwa dari hasil tes urine Terdakwa benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan



dan teknologi dimana Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menegaskan kembali bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik menurut keterangan saksi-saksi, maupun keterangan Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I, sehingga Para Terdakwa telah dengan jelas melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana Lampiran I nomor urut 61;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur Ke-Dua "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis ganja***" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ke-Dua Penuntut Umum, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu patutlah di hukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Para Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar dan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat hukum perbuatan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Para Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Para Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka lamanya Para Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat cukup alasan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang di ajukan di persidangan yang nantinya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti tersebut :-----

Hal yang memberatkan: -----

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan berpotensi merusak generasi muda bangsa;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap Narkotika;

Hal-hal yang meringankan : -----

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan terus terang mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

-----**“ M E N G A D I L I ”**-----

- 1 Menyatakan Terdakwa I **ABDUL HAMID TANJUNG Als HAMID**, Terdakwa II **MHD. HASNAH NASUTION Als ASNAN**, Terdakwa III **ANUAR TANJUNG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als ANUAR dan Terdakwa IV IHWAN LUBIS Als IHWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "*Turut Serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja*";

2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I ABDUL HAMID TANJUNG Als HAMID, Terdakwa II MHD. HASNAH NASUTION Als ASNAN, Terdakwa III ANUAR TANJUNG Als ANUAR dan Terdakwa IV IHWAN LUBIS Als IHWAN dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 3,7 (tiga koma tujuh) gram ganja yang terdiri dari daun dan biji yang dibungkus dengan plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6 Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

DEMIKIAN diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari **Senin** tanggal **20 Oktober 2014** oleh kami **HALOMOAN SIANTURI, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD RIZAL, SH** dan **VINI DIAN AFRILIA PURBA.,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **20 OKTOBER 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **SRI WAHYUNI.,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh **RATIH RIDHANI, SH.** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Panyabungan di Kotanopan serta dihadapan Terdakwa dan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **AHMAD RIZAL, SH**

HALOMOAN SIANTURI, SH.,MH.

2. **VINI DIAN AFRILIA PURBA., SH**



Panitera Penganti,

SRI WAHYUNI,SH.